



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG SIALANG PALAS**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG SIALANG PALAS
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KAMPUNG SIALANG PALAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SIALANG PALAS

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Sialang Palas Nomor 09/PP.05.1-BA/1408112005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SIALANG PALAS KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG SIALANG PALAS KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kampung Sialang Palas Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di : Sialang Palas
Pada Tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG SIALANG PALAS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG SIALANG PALAS

NOMOR : 81 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023

TENTANG :

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG SIALANG PALAS KECAMATAN
LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KAMPUNG SIALANG PALAS KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ENI ASTUTI	P	01	JL. SULTAN SYARIF KASIM RT 001 RK 001
2	INDY CAHYANI	P	02	JL. SULTAN SYARIF KASIM RT 001 RK 001
3	SITI KHAZIJA	P	03	JL. SULTAN SYARIF ALI RT 008 RK 002
4	KATINI	P	04	JL. SULTAN SYARIF ALI RT 010 RK 003
5	PARIJO	L	05	JL. SULTAN SYARIF ALI RT 010 RK 003
6	SHAHRUL AFANDI	L	06	JL. SETIA RAJA RT 012 RK 003
7	TRI WARDIANASARI	P	07	JL. SETIA RAJA RT 014 RK 004

Ditetapkan di : Sialang Palas
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG SIALANG PALAS

